

Energi dan Pasal 33 UUD 1945

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL.

A. Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir ini, sejumlah ahli dan pengamat di luar Pemerintah berpandangan, sistem ekonomi Indonesia menjadi bagian dari sistem Ekonomi Liberal (secara lebih luas disebut Neo Liberal atau Neolib). Secara sederhana esensi yang dipersoalkan antara Neo-lib dan non Neo-lib, antara lain adalah pasar versus negara (pasar yang menentukan atau negara yang menentukan). Pandangan ini lebih lanjut berpendapat, sistem ekonomi Liberal atau Neo-lib bertentangan dengan asas-asas perekonomian yang dikehendaki UUD 1945 yang mesti disusun menurut tatanan demokrasi ekonomi, kekeluargaan atau gotong royong. Lebih jauh penyimpangan itu mempunyai refleksi terhadap cita-cita kesejahteraan atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Seandainya pengamatan para ahli dan pengamat tersebut mengandung kebenaran, hal itu sangat prinsipil ditinjau dari UUD 1945. Penulis bukanlah ekonomi dan masalah-masalah kesejahteraan sosial atau keadilan sosial. Tetap isebagai ahli hukum yang mempelajari konstitusi merasa perlu menyampaikan catatan kons-titusional mengenai perekonomian nasional dan paham keadilan sosial menurut UUD 1945. Bukan sesuatu yang baru, tetapi sekedar ulang kaji terhadap pokok persoalan yang sudah menjadi communis opinio doctor umbahkan dihafal banyak orang. Namun, walaupun UUD 1945 memberi tempat pada peran negara dan para Penyusun UUD 1945 (Pendiri RI) dengan tegas menolak kapitalisme, liberalisme, individualisme, apakah hal itu dapat diartikan serta merta menolak sistem pasar bebas (free market completion) peran swasta dalam mengelola perekonomian?¹

¹*Neo liberals insisted that market was superior to any form of government intervention in ensuring the as a whole. Therefore the role of the state should be limited to providing and environment in which the market can operate effectively by protecting property rights, enforcing contractual obligations, and providing basic safety and security of its peoples, Pamela D. Toler Understanding Socialism, 2011, hlm 244*

B. Cita-cita Sosial dan Ekonomi Indonesia merdeka

Seluruh the founding father dan the framers of the constitution (UUD 1945) sepakat, Indonesia merdeka bertujuan **mewujudkan kesejahteraan umum, sebesar-besarnya kemakmuran atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat**. Untuk mewujudkan tujuan itu, disepakati tata kehidupan politik, ekonomi, sosial dan lain-lain, yang tidak disusun dan dilaksanakan atas dasar negara kekeluargaan (Soekarno – Supomo) atau kolektivisme (Hatta). Salah satu perwujudan dasar kekeluargaan atau kolektivisme yaitu mengenai paham demokrasi yang sekaligus mencakup demokrasi dalam makna politik dan ekonomi. Soekarno mengutarakan sebutan *politieke – economische democratie* yaitu demokrasi yang disertai *sociale rechtsvaardigheid* (politik yang disertai keadilan/kesejahteraan sosial) atau demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Hatta sejak masih masa pergerakan menekankan pentingnya demokrasi ekonomi. Berulang-ulang beliau menyatakan demokrasi politik tidak akan menjamin keadilan tanpa disertai demokrasi ekonomi. Walaupun begitu, Hatta sama sekali tidak menolak peran swasta, termasuk asing sepanjang dalam penilikan pemerintah.

C. UUD 1945, Pasal 33

Pasal 33 adalah dasar perekonomian nasional.

Setelah Perubahan, Pasal 33 berbunyi:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
- 2) Cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Tidak ada perubahan terhadap ayat (1), (2), dan (3). Tambahan ayat (4) hanya menegaskan mengenai asas yang telah terkandung dalam ayat (1) yaitu asas kekeluargaan. Jadi, bukan suatu muatan baru. Ayat (5) hanya sebagai pasal yang menunjuk undang-undang organik sebagai peraturan pelaksanaan.

Sebelum perubahan penjelasan Pasal 33 (3 ayat) berbunyi:

“Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu kekeluargaan. Bandun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”

“perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang seorang.”

“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan unruk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sumber lain yang bersifat historis sebagai penjabaran Pasal 33 ayat (1) , (2) dan (3) adalah hasil kerja “Panitia Keuangan dan Perekonomian” (Panitia dibentuk dalam Sidang BPUPKI, 1945) yang diketuai Mohammad Hatta,² sebagai berikut:

Soal Perekonomian Indonesia Merdeka

“Orang Indonesia hidup dalam tolong-menolong!

Perekonomian Indonesia Merdeka akan berdasar kepada cita-cita tolong-menolong dan usaha bersama, jang akan

² Anggota-anggota : Suratman, Margono, Sutardjo, Samsi, Rooseno, Surjo Amidjojo, Dewantara Kusuma Atmadja, Dasaad, Oei Tiong Hauw, Asikin, Dahler, Besar, Yamin, Baswedan, Namun, Mohammad Yamin menolak sebagai anggota Panitia Keuangan dan Perekomian.

diselenggarakan berangsur-angsur dengan mengembangkan koperasi”.

“Pada dasarnya, perusahaan yang besar-besar yang menguasai hidup orang banyak, tempat beribu-ribu orang menggantungkan nasibnya orang banyak, tempat beribu-ribu menggantungkan nasibnya dan nafkah hidupnya, mestinya di bawah kekuasaan Pemerintah.

Adalah bertentangan dengan keadilan sosial, apabila buruk baiknya perusahaan itu serta nasib beribu-ribu orang yang bekerja didalamnya diputuskan oleh beberapa orang partikular saja, yang berpedoman dengan keuntungan semata-mata. Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur, dengan berpedoman kepada keselamatan rakyat. Bangunan koperasi dengan diawasi dan juga disertai dengan kapital oleh Pemerintah adalah bangunan yang sebaik-baiknya bagi perusahaan besar-besar. Semakin besar perusahaan dan semakin banyak jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya kesana, semakin besar mestinya pesertaan Pemerintah. Dengan sendirinya perusahaan besar-besar itu merupakan bangunan korporasi publik. Itu tidak berarti, bahwa pimpinannya harus bersifat birokrasi. Perusahaan dan birokrasi adalah dua hal yang sangat bertentangan.”

“Tanah, sebagai faktor produksi yang terutama dalam masyarakat Indonesia, haruslah di bawah kekuasaan negara. Tanah tidak boleh menjadi alat kekuasaan orang-orang untuk menindas dan memeras hidup orang lain.”

“Perusahaan tambang yang besar dan yang serupa dengan itu dijalankan sebagai usaha negara, sebab ia dikerjakan oleh orang banyak dan cara mengusahakannya mempunyai akibat terhadap kemakmuran dan kesehatan rakyat. Dan tanahnya serta isinya negara yang punya. Tetapi cara menjalankan eksploitasi itu bisa diserahkan kepada badan yang bertanggung jawab kepada Pemerintah menurut peraturan yang ditetapkan.”

“ini tentang ideologi perekonomian, yang hanya dapat diselenggarakan berangsur-angsur dengan didikan pengetahuan, organisasi, idealisme dan rohani kepada orang banyak.”

Mendahului hasil kerja Panitia diatas, Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 mengutarakan:

“ bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni *politieke economische democratie*³ yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.”

“.... marilah kita terima prinsip hal *social rechtsvaardigheid*⁴ini, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama sebaik baiknya”

Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengutarakan:

“sekarang tentang perhubungan antara negara dan perekonomian, dalam negara yang berdasar integralistik, yang berdasar persatuan , maka dalam lapangan ekonomi akan dipakai sistem “sosialisme negara: (staatsocialisme). Perusahaan- perusahaan yang penting akan diurus oleh negara sendiri, akan tetapi pada hakekatnya negara yang akan menentukan dimana dan dimasa apa dan perusahaan apa uang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah daerah atau yang akan diserahkan kepada sesuatu badan hukum privat atau kepada seseorang, itu semua tergantung daipada kepentingan negara, kepentingan rakyat seluruhnya. Dalam negara Indonesia baru, dengan sendirinya menurut keadaan sekarang , perusahaan-perusahaan sebagai lalu lintas, electriciteit, perusahaan alas rimba harus diurus oleh negara yang menguasai tanah seluruhnya. Tambang- tambang yang penting untuk negara sendiri. Melihat sifat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat pertanian, maka dengan sendirinyat tanah pertanian menjadi lapangan hidup dari kaum tani dan negara harus menjaga supaya tanah pertanian itu tetap dipegang oleh kaum tani.”

“Dalam lapangan ekonomi, negara akan bersifat kekeluargaan juga oleh karena kekeluargaan itu sifat masyarakat Timur, yang harus kita pelihara sebaik-

³ Demokrasi politik dan demokrasi ekonomi

⁴ Keadilan sosial

baiknya. Sistem tolong-menolong, sistem kooperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi Negara Indonesia.”

Tanpa mengurangi pendapat-pendapat di atas, sampai sekarang tidak diperdebatkan mengenai peranan Mohammad Hatta sebagai peletak dasar Pasal 33. Sejak masa pergerakan Mohammad Hatta terus menerus menganjurkan dan memperjuangkan sistem ekonomi nasional yang tidak berdasarkan individualisme dan kapitalisme. Salah satu risalah yang ditulis Mohammad Hatta yang sangat terkenal adalah “Demokrasi Kita” (1960). Dalam kaitan dengan demokrasi Mohammad Hatta menulis:

“demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan”

“Disebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau ada. sebab itu, cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan, yang terbangun di muka dijadikan program untuk dilaksanakan di dalam praktik hidup nasional di kemudian hari.”

“Jika ditilik benar-benar, ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial itu dalam kalbu pemimpin-pemimpin Indonesia waktu itu:

Pertama; paham sosialis barat, yang menarik perhatian mereka karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya

Kedua; ajaran islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan, antara manusia sebagai makhluk Tuhan, sesuai dengan sifat Allah yang Pengasih dan Penyayang.

Ketiga; Pengetahuan bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme⁵

Mengenai asas kekeluargaan, Mohammad Hatta menulis:

“Asas kekeluargaan itu ialah koperasi”.

“Hubungan antara anggota-anggota koperasi satu sama lain harus mencerminkan orang-orang bersaudaran, satu keluarga”

⁵ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, BP.2004

“Rasa solidaritas dan diperkuat. Anggota dididik menjadi orang yang mempunyai *indivialitas*, insyaf akan harga dirinya. Apabila ia insyaf akan harga dirinya sebagai anggota koperasi, tekadnya akan kuat untuk membela kepentingan koperasinya. Ingatannya akan tertuju akan kemajuan bersama, sebagai anggota- anggota koperasi.”

"Individualitas lain sekali dengan *individualisme*. *Individualisme* adalah setiap orang mengutamakan diri sendiri dan mendahulukan kepentingan diri sendiri dari kepentingan orang lain."

"Individualitas

menjadi seorang anggota koperasi sebagai pembela dan pejuang yang giat bagi koperasinya. Dengan naik dan majukoperasinya kedudukannya sendiri akan ikut naik dan maju. Dalam pelajaran dan usaha koperasi, di bidang manapun juga, ditanam kemauan dan kepercayaan diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan "*self-help*" dan oto aktivitas guna kepentingan bersama".

Mengenai peran swasta, Mohammad Hatta menulis:

“Antara aktivitas koperasi yang bekerja dari bawah dan aktivitas Pemerintah yang bekerja dari atas, masih luas bidang ekonomi yang dapat dikerjakan oleh swasta. Pengusaha swasta bangsa kita sendiri atau oleh golongan swasta Indonesia yang bekerja dibawah *penilikan pemerintah* dan daam bidang dan syarat yang ditentukan Pemerintah.”

Baik bunyi Penjelasan, rumusan Panitia Perekonomian dan Keuangan, serta pendapat-pendapat dalam sidang BPUPKI dan PPKI, dapat ditarik beberapa prinsip yang mendasari dan semestinya dijalankan dalam melaksanakan Pasal 33 atas dasar berupa prinsip :

Pertama; Pasal 33 merupakan konsekuensi dari kehendak tidak menjalankan sistem ekonomi kapitalis dalam sistem perekonomian Indonesia merdeka.

Kedua; Pasal 33 bertujuan membangun sistem perekonomian nasional yang menjamin terwujudnya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atas dasar *sociale rechtsvaardigheid* atau keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketiga, Pasal 33 menghendaki perekonomian nasional dijalankan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi, atau demokrasi sosial (*kolektivisme*) atau demokrasi sosial ekonomi (*sociaal economische democratie*).

Keempat; sesuai dengan asas demokrasi ekonomi, sistem perekonomian dijalankan sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan yang berwujud dalam bentuk usaha koperasi

Kelima; Pasal 33 menghendaki negara turut serta dalam usaha-usaha perekonomian nasional dengan menguasai atau setidaknya mengatur dan mengawasi. Dengan perkataan lain, mekanisme ekonomi tidak dijalankan atas dasar mekanisme pasar bebas yang merupakan sistem ekonomi kapitalis, Cabang-cabang ekonomi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara.

Keenam; Pasal 33 tidak melarang usaha orang seorang (non pemerintah), yaitu usaha swasta dalam negeri dan asing untuk usahaperekonomian yang tidak penting bagi negara atau tidak menyangkut hajat hidup orang banyak atau sepanjang usaha-usaha tersebut tidak bertentangan dengan upaya mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

D. Energi dan Pasal 33 UUD 1945

Tidak ada sebutan “energi” dalam UUD 1945. Sebutan energi muncul sebagai praktek ketatanegaraan (praktek pemerintahan). Untuk satu pemerintahan.(pernah) dipergunakan sebutan: Departemen Pertambangan, Departemen Pertambangan dan Energi. Sekarang dipergunakan sebutan:Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (populer disebut ESDM).⁶Mungkin sebutan“energi” lebih tepat. Selain mencerminkan sifat dan fungsi sebutan "energi" lebih luas dari sebutan barang tambang (pertambangan). Tetapi juga tidak boleh terlalu luas (meluas). Kayu atau arang kayu juga suatu bahan

⁶Penggunaan sebutan "pertambangan didapati pada salah satu rumusan Panitia Perekonomian, 1945. Sepanjang menyangkut sebutan "UU Pertambangan" merupakan tiruan dari "*mijnwet*" atau "*mejnbesluit*"

Telah dicatat di muka, ayat (3) UUD 1945 menyebutkan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Ada dua konsep dasar Pasal 33 ayat (1) yaitu :

Pertama: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air dikuasai negara (bumi dikuasai negara, air dikuasai negara, kekayaan alam dalam bumi dan air dikuasai negara).

Kedua; bumi, air, dan kekayaan alam yang dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam kaitan organisasi negara (*staatsorganisatie*), pengertian Bumi dan air tidak dapat dipisahkan dari konsep wilayah negara (*state territory*) dikuasai negara. Begitu pula pengertian air yang termasuk wilayah negara RI dalam kekayaan alam yang terkandung didalamnya" adalah kekayaan wilayah, wilayah negara Republik Indonesia. Karena bertalian dengan konsep negara UU Agraria menambahkan ruang angkasa (menurut hukum, wilayah negara terdiri dari daratan, perairan dan udara di atas wilayah daratan dan perairan)⁷.

Bagi ahli-ahli hukum angkasa (lebih luas dari pengertian hukum udara), sebutan "ruang angkasa" berlebihan. Dalam makna wilayah, lebih tepat ruang udara Menurut hukum, pengertian ruang udara" yaitu ruang dalam batas atmosfer.

⁷1. Pasal 1 ayat (2) "Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional"

Pasal 2 ayat (1) : "Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 1 (maksudnya Pasal 1 UU Agraria, Pen), bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

a. Konsep "dikuasai oleh negara"

Apakah yang dimaksud: "dikuasai oleh negara dan mengapa harus dikuasai oleh negara?"

UU Agraria, menjelaskan makna dikuasai negara sebagai berikut

(1) Konsep "dikuasai negara" bukan konsep "domein" yang berlaku di masa Hindia Belanda (*Agrarischwet Agrarischebesluit*). Disebutkan: "Asas domein bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat Indonesia dan asas (daripada) negara yang merdeka dan modern".

(2) Selanjutnya dijelaskan: "Adalah lebih tepat, jika negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa ... sesuai dengan pangkal pendirian tersebut di atas perkataan "dikuasai" dalam pasal ini bukanlah berarti "dimiliki", akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada negara, sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu"

Catatan: Ditinjau dari teori hukum, asas domein adalah konsep hukum keperdataan (*civielrechtelijk*). Dikuasai oleh negara adalah konsep hukum publik (*publiekrechtelijk*). Penjelasan ini agak kontroversial. Menurut teori hukum, kekuasaan publik yang dikuasai hukum publik adalah "prevail, karena itu dapat mengkesampingkan hak-hak keperdataan seperti hak milik atau karena. Atas dasar itu, negara, baik berdasarkan ketertiban umum publik orde) atau kepentingan umum (*publiek belangen*) dapat mencabut hak-hak keperdataan (*onteigening*). Karena itu, sebenarnya konsep "dikuasai negara" bukanlah sekedar meniadakan asas domein (hak milik negara atas dasar hukum keperdataan), tetapi menyangkut dasar hubungan rakyat dengan tanah dan air serta kekayaan didalamnya. menurut cara berpikir hukum atau masyarakat adat seperti cara berpikir komunal, kekeluargaan, hak ulayat.

(3) substansi hak menguasai negara meliputi

a, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya;

b. bentukan dan mengatur hak-hak yang dapat di punyai ata (bagian dari) bumi air, dan ruang angkasa

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;

Memperhatikan substansi-substansi di atas, menunjukkan, secara derivatif hak menguasai negara dapat diturunkan kepada subyek hukum lain (selain negara). Hak-hak derivatif tersebut dapat berubah sifat dari hak-hak yang bersifat publik (oleh negara), menjadi hak-hak keperdataan (di tangan subyek hukum non negara). Dikatakan "dapan, karena dimungkinkan hak-hak derivatif itu tetap bersifat publik atau sekurang-kurangnya dapat dilekati dengan hak-hak publik (termasuk fungsi publik). Di masa lalu, kita mengenal bentuk badan usaha yang disebut konsesi, yang diberi (dilimpahi) wewenang publik tertentu, seperti membuat peraturan umum yang berlaku dalam lingkungan wilayah konsesi. Praktek yang berlaku sekarang, hak derivatif yang diberikan pada subyek hukum (orang perseorangan atau badan hukum) lebih bersifat hak-hak keperdataan. Sebagai hak keperdataan (hak subyektif atau hak obyektif), menimbulkan berbagai konsekuensi hukum.

Pertama; hapusnya hak menguasai negara akibat perubahan sifat hak menjadi hak keperdataan.

Kedua; hak-hak keperdataan yang diperoleh subyek akibat derivasi dari hak publik negara (hak menguasai negara) melahirkan hak-hak turunan lain seperti hak mengalihkan, hak menjaminkan, hak memperoleh sebesar-besarnya laba atau manfaat dan lain-lain. Semuanya berada di luar jangkauan hak menguasai negara. Suatu cara agar hak menguasai negara tetap berlaku, pemberian hak derivative tidak didasarkan pada perjanjian tetapi perizinan, cq. *beschikking*.

Dari dua hal di atas, tidak mengherankan apabila berbagai pemegang hak derivatif yang menjelma menjadi hak-hak dalam lapangan hukum keperdataan tersebut, menyebabkan terlepasnya peran negara atas dasar hak menguasai negara, kecuali terhadap hak-hak yang diperjanjikan atau diisyaratkan undang-undang atau kewajiban-kewajiban menurut undang-undang (seperti membayar pajak). Tidak ada kewajiban hukum bagi pemegang hak tersebut untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- b. Konsep kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air, dan "ruangangkasa".

Paling tidak, ada dua persoalan hukum mengenai kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air, dan "ruang angkasa". Pertama; makna "kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air, dan "ruang angkasa".

Kekayaan alam dalam bumi mencakup bumi daratan dan bumi dibawah air. Kekayaan di dalam air meliputi air, benda-benda atau bahan didalam air dan di dasar air (bukan dalam tanah di bawah air). Air bukan saja tempat bagi keberadaan kekayaan alam. Air itu sendiri adalah kekayaan alam termasuk sebagai sumber energi. Kekayaan alam di ruang angkasa, cq. ruang udara meliputi udara, matahari, angin (sumber daya energi angin) tidak dapat dikuasai negara. Energi yang bersumber dari air di laut dan yang berada di ruang udara tidak dapat dikuasai negara, tetapi dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hukum Internasional mengakui hak berdaulat (*sovereign rights*) negara pantai pada zone ekonomi eksklusif ZEE) Bukan kedaulatan (*sovereignty*). Hak berdaulat adalah "*preferensi*" yang diberikan kepada negara pantai untuk melakukan eksploitasi dalam wilayah ZEE (sudah berada di luar batasteritorial laut negara yang bersangkutan).

Kekayaan alam tidak hanya terbatas pada bahan atau kekuatan sebagai sumber energi atau yang dapat menjadi sumber energi. Kekayaan alam seperti ikan atau biota-biota laut yang dapat dimanfaatkan atau memberi manfaat bukan sumber atau bahan energi. Sepanjang kekayaan alam itu adadalam bumi, air, dan ruang angkasa" RI, termasuk yang dikuasai negara atau dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua: makna energi dikuasai negara

Telah dikemukakan energi adalah kekayaan alam. Energi dapat terkandung dalam bumi, air, ruang angkasa (ruang udara).

Kecuali energi tertentu, semua energi dikuasai negara. Menurut para *Founding Fathers / Framers of the Constitution*, ada beberapa faktor, energi harus dikuasai negara.

Pertama; energi merupakan hajat hidup rakyat banyak.

Kedua; merupakan sesuatu yang penting bagi negara.

Ketiga; merupakan sumber utamamewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

E. Das Sollen atau Das Sein

Apakah dasar perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang dikehendaki Founding Fathers atau the Framers of the constitution, hanya sekedar das sollen yang lekang dek paneh dan lapuak dek hujan dalamperkataan lain, dasar-dasar tersebut tidak sesuai dengan das sein baik tatanan kehidupan domestik maupun internasional?

Dasar ekonomi kekeluargaan atau demokrasi ekonomi baik secara teoritik maupun praktek memiliki landasan untuk dilaksanakan (applicability).Seperti dikatakan Hatta, paling tidak, ada tiga dasar demokrasi yang akan dijalankan di Indonesia,

Pertama: atas dasar sosialisme demokratis yang berkembang dan dijalankan pada negara-negara Eropah Barat (non komunis)Konsep ini berjalan disejumlah negara seperi Inggris. Jerman, negara-negara skandinavia.

Kedua; atas dasar adat-istiadat Indonesia seperti permusyawaratan dan gotong royong.

Ketiga: atas dasar Islam (dianut bagian terbesar rakyatIndonesia) yang menghendaki keadilan dalam segal aaspek kehidupan(termasuk ekonomi).

Dapat pula ditambahkan faktor-faktor lain.

Pertama:demokrasi ekonomi bertolak dari kenyataan sosial rakyat Indonesia yang dihadapi, seperti ketiadaan modal, keterbelakangan, dan kemiskinan. Karena itu pembangunan atas dasar ekonomi koperasi tidak bertolak dari pemilikan modal perorangan tetapi modal bersama (sebagai hasil gotong royong).

Kedua:demokrasi ekonomi bukan sistem ekonomi negara (*state economy*), karena itutetap membuka peluang bagi usaha perorangan (swasta) untuk lapangan lapangan ekonomi yang tidak penting bagi negara dan tidak menguasai hajat hidup rakyat banyak. Lapangan ini seperti berkali-kali dikatakan Hatta masih sangat luas.

Kalau demikian, mengapa ada pendapat atau kesan dasar-dasar demokrasi ekonomi tidak dijalankan. Sebaliknya yang terjadi adalah liberalisasi yang menunjukkan kapitalisme yang makin menguat.

Kebangkitan ekonomi yang memberi peran utama kepada swasta (pemilik modal) telah dimulai sejak masa Orde Baru

Pertama; pengaruh global. Pada akhir abad ke-20 di negara-negara maju timbul gelombang privatisasi dengan alasan efisiensi dan mengurangi beban sosial pemerintah (akibat konsep negara kesejahteraan) yang makin berat. Dikehendaki, kaum swasta (pemilik modal) juga turut serta mewujudkan dan memelihara kesejahteraan umum. Hal semacam ini diikuti oleh berbagai negara yang sedang membangun termasuk Indonesia. Sayangnya ada perbedaan cara memaknai privatisasi. Di negara-negara maju, privatisasi tetap sebagai bagian dan konsep negara kesejahteraan. Namun negara tidak lagi menjadi operator utama ekonomi, tetapi lebih mengutamakan sebagai regulator untuk menjamin agar privatisasi tetap dalam kerangka kesejahteraan umum, seperti penguatan undang-undang anti monopoli, anti kartelisme, pengaturan harga dan pemasaran, dan lain-lain. Jadi, pada dasarnya, negara tetap berperan besar dalam menjalankan ekonomi dengan cara yang berbeda. Di Indonesia terkesan, privatisasi dimaknai negara melepaskan segala kewajiban dan tanggung jawab. Bahkan berusaha memberikan berbagai kemudahan yang berlebihan tanpa imbalan kewajiban usaha swasta terhadap kesejahteraan rakyat banyak. Buahnya adalah kaum pemilik modal makin kaya dan kaum miskin makin miskin.

Kedua, sebagai tindak lanjut privatisasi adalah ekonomi pasar (*market economy*). Ada keyakinan, dengan membiarkan swasta bersaing, akan terjadi efisiensi dan memberi keuntungan pada masyarakat dalam bentuk seperti barang-barang berkualitas dengan harga yang makin murah. Dapat saja hal semacam itu terjadi. Tetapi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, sulit bagi rakyat banyak memperoleh manfaat dan mekanisme ekonomi semacam itu. Selain itu, ada kekuatan antar pemilik modal yang berlomba-lomba menguasai sebanyak-banyaknya segala sektor ekonomi (horizontal dan vertikal), menyebabkan peri kehidupan ekonomi hanya ada segelintir orang yang tidak memberi kesempatan pemerataan kekayaan pada sebanyak-banyaknya orang. Situasi makin rumit

ketika pemilik modal berkolusi dengan pengambil keputusan (seperti perizinan, persetujuan), perbankan, perpajakan, pertanahan dan lain-lain. Ada kemungkinan sebagian besar yang ditanamkan pemilik modal adalah uang rakyat yang disalurkan melalui lembaga-lembaga keuangan seperti bank. Bahkan pinjaman luar negeri memerlukan jaminan pemerintah (negara). Seandainya ini benar, maka privatisasi adalah semu belaka atau suatu perbuatan pura-pura belaka. Lebih jauh, persaingan tidak hanya terjadi antar pemilik modal yang kaya (kaum kapitalis). Para kapitalis menjadi pesaing kaum kecil dengan mematikan usaha-usaha kecil atau usaha tradisional. Atas nama modernisasi, pasar-pasar tradisional tempat rakyat kecil bemiaga dihancurkan melalui mall raksasa. Konglomerasi terjadi di segala sektor. Sistem politik yang korup menyebabkan para pengejar kekuasaan makin terjalin menyesuaikan diri dengan para kapitalis

Ketiga pergeseran dari konsep kekeluargaan atau gotong royong, menjadi orientasi kapital yang berpusar pada ketersediaan uang. Perubahan orientasi ini mengakibatkan hanya pemilik uang atau yang memiliki akses mendapatkan modal yang akan berpeluang memantaatkan semua kegiatan ekonomi yang menguntungkan (promotive). Sebagian besar rakyat hanyalah sebagai obyek ekonomi belaka. Orientasi kapital membawa pula orientasi pada modal asing dalam bentuk pinjaman dan penanaman modal asing. Kenyataan menunjukkan ketergantungan pada pinjaman dan penanaman modal asing makin dominan. Keberhasilan mendatangkan sebanyak-banyaknya pinjaman dan penanaman modal asing dipandang sebagai satu keberhasilan pemerintah atau dibanggakan. Pada saat ini makin banyak sektor ekonomi dikuasai asing ditambah pula penguasaan oleh kapitalis domestik.

Keempat pergeseran-pergeseran tersebut Pertama, Kedua, dan Ketiga berdampak pada pengembangan koperasi sebagai badan usaha demokrasi ekonomi. Para pemilik modal lebih memilih bentuk badan usaha perseroan daripada koperasi. Koperasi dipandang sebagai badan usaha yang tidak dapat mendukung sistem ekonomi atas dasar kapital dan pasar. Pilihan terhadap bentuk perseroan acapkali dikuatkan pula oleh undang-undang. Pemerintah juga berperan mengucilkan peran koperasi. Koperasi bukan ditempatkan sebagai usaha ekonomi tetapi lebih diperlakukan sebagai suatu bentuk birokrasi. Koperasi tidak menjadi

tumpuan ekonomi rakyat sehingga tidak menjadi kekuatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum (keadilan sosial). Karena itu tidak heran kalau ada persoalan korupsi yang melibatkan koperasi. Koperasi terlepas dari demokrasi ekonomi.

Berbagai faktor di atas, menguatkan dugaan. Di satu pihak terjadi penyimpangan terhadap cita-cita ekonomi dan kesejahteraan yang dikehendaki UUD. Di pihak lain berkembang kapitalisme liberalisme dalam tata kehidupan ekonomi dan sosial, yang berujung pada jurang yang makin dalam antara sekelompok kecil orang yang menguasai sumber daya ekonomi dengan sebagian besar rakyat yang tetap miskin dan terbelakang.

Sesuai dengan rubrik bagian ke-3 tulisan ini “apakah pergeseran dasar-dasar ekonomi dan sosial yang terjadi sekarang ini suatu kemestian, sehinggadasar-dasar ekonomi dan sosial dalam UUD 1945 hanyalah sebuah das Sollen bahkan ilusi belaka, atau sebaliknya; dasar-dasar ekonomi dan sosial yang dijalankan merupakan penyimpangan nyata terhadap UUD 1945 yang perlu diluruskan.

Persoalannya: "bagaimana meluruskan berbagai penyimpangan tersebut?" Secara filosofi, perlu suatu upaya menemukan kembali UUD 1945. Secara praktis diperlukan tindakan komprehensif dan fundamental (radikal) menata kembali semua kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat banyak. Hal ini tidak hanya memerlukan pemimpin yang kuat, tetapi pemimpin yang akuntabel dan sehati dengan rakyat banyak.